

Kejari Nagan Raya Usut Kasus Pusdatin



Sumber gambar: <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id>

SERAMBINNEWS.COM, SUKA MAKMUE - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Nagan Raya, telah meningkatkan status pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten setempat.

Kajari Nagan Raya, Sri Kuncoro SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, Mukhsin SH didampingi tim penyidik jaksa dalam keterangan kepada pers di Kejari setempat, Rabu (2/10/2019) siang. “Kasus dugaan tindak pidana proyek Pusdatin pada Bappeda telah kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Mukhsin.

Dikatakannya, kasus tersebut diusut mulai Mei 2019 lalu dan telah memeriksa sebanyak 18 saksi dari sejumlah kalangan. Baik dari Bappeda Nagan Raya yakni, pejabat lama dan pejabat baru serta pihak rekanan.

Menurut Mukhsin, dari pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran yakni, pengadaan sejumlah peralatan untuk Pusdatin di Bappeda. Proses pembayaran sudah dilakukan hingga 100 persen. Namun saat ini peralatan tersebut belum dapat dimanfaatkan dan ada yang tidak sesuai spek. Sehingga, diduga terjadi potensi kerugian negara.

Mukhsin menjelaskan, meski sudah ditingkatkan status ke penyidikan, tetapi sejauh ini belum ada yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Untuk penetapan tersangka tentu dalam waktu secepatnya setelah tuntas proses penyidikan,” katanya.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/10/02/kejari-nagan-roya-usut-kasus-pusdatin>, Rabu 2 Oktober 2019.

<https://www.antaranews.com/berita/1093748/jaksa-usut-dugaan-korupsi-pusdatin-di-nagan-roya-senilai-rp15-miliar>, Rabu 2 Oktober 2019.

Catatan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - d. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - e. Pasal 1 angka 26 menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - a. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Pasal 3 menentukan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

➤ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.